



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah agar terwujudnya peningkatan derajat kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Kota Tangerang;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan dana kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang baik, akuntabel, dan transparan;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 315);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas Non BLUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan belum menerapkan pola keuangan BLUD.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
16. Pegawai UPT Puskesmas Non BLUD adalah pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga harian lepas, *Internship*, dan Tim Nusantara Sehat pada UPT Puskesmas Non BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional di UPT Puskesmas Non BLUD melalui Kepala Puskesmas.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan calon PNS pada tahap pertama sebelum menjadi PNS.
20. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah pegawai non aparatur sipil negara yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan untuk jangka waktu tertentu dalam membantu tugas kedinasan di UPT Puskesmas Non BLUD.
21. *Internship* adalah dokter yang ditempatkan di UPT Puskesmas Non BLUD untuk menjalani pendidikan profesi guna pematangan dan pemandirian setelah lulus pendidikan dokter untuk penyesuaian hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan agar mereka sudah siap dan mahir kelak ketika praktik mandiri.
22. Tim Nusantara Sehat adalah tim yang melakukan kegiatan inovasi yang mendukung upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan sesuai masa bakti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada UPT Puskesmas Non BLUD yang ditunjuk.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
24. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang telah mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di luar bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan Kesehatan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Kepala UPT Puskesmas Non BLUD melakukan pengelolaan Dana Kapitasi JKN, yang meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penatausahaan;
- c. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
- d. pemanfaatan sisa Dana Kapitasi JKN;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. laporan.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Kepala UPT Puskesmas Non BLUD melaksanakan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap tahun.

- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya;
  - b. jumlah peserta yang terdaftar di UPT Puskesmas Non BLUD; dan
  - c. besaran kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam RKA Dinas.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi JKN dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENATAUSAHAAN

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing UPT Puskesmas Non BLUD untuk melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Penetapan Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Dinas melalui PPKD.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN atas nama UPT Puskesmas Non BLUD.
- (2) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rekening bendahara umum Daerah.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala UPT Puskesmas Non BLUD kepada BPJS Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap bulan kepada Kepala UPT Puskesmas Non BLUD.

- (2) Penyampaian realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas Non BLUD menyampaikan realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada PPKD melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Penyampaian realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mencatat sebagai realisasi pendapatan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas Non BLUD menyampaikan realisasi belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Penyampaian realisasi belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan surat pengesahan pendapatan dan belanja UPT Puskesmas Non BLUD kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat pengesahan pendapatan dan belanja UPT Puskesmas Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mencatat, mengesahkan, dan menetapkan surat pengesahan belanja.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diuraikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja UPT Puskesmas Non BLUD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a untuk tiap UPT Puskesmas Non BLUD ditetapkan paling kurang 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi JKN dikurangi dengan besar alokasi pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besaran alokasi Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Penetapan besaran alokasi Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
  - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

## Bagian Kedua

### Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas Non BLUD.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. CPNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. THL;
  - e. *Internship*; dan
  - f. Tim Nusantara Sehat.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.

#### Paragraf 2

### Variabel Ketenagaan dan/atau Jabatan

#### Pasal 13

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jenis ketenagaan;
- b. rangkap tugas jabatan administrasi, penanggung jawab, dan/atau koordinator program, upaya, atau pelayanan; dan
- c. masa kerja.

#### Pasal 14

- (1) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan ketentuan penilaian meliputi :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis program *Internship*, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, dan profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);

- d. tenaga kesehatan paling rendah strata satu atau diploma empat, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan diploma tiga dan tenaga non kesehatan paling rendah strata satu atau diploma empat, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah diploma tiga, asisten tenaga kesehatan, peserta program penugasan khusus, dan Tim Nusantara Sehat, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga non kesehatan di bawah diploma tiga, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. tenaga kesehatan yang tidak memiliki kepemilikan surat ijin praktek dan/atau surat tanda registrasi, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
  - i. tenaga laboratorium non kesehatan paling rendah strata satu atau diploma empat, diberi nilai 80 (delapan puluh); dan
  - j. tenaga laboratorium non kesehatan paling rendah diploma tiga, diberi nilai 60 (enam puluh).
- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga medis, tenaga apoteker, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dibuktikan dengan kepemilikan surat ijin praktek dan/atau surat tanda registrasi yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Variabel rangkap tugas jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan ketentuan penilaian meliputi:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala UPT Puskesmas Non BLUD;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha UPT Puskesmas Non BLUD, bendahara Dana Kapitasi JKN, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan;
  - c. tambahan nilai 40 (empat puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - d. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai:
    - 1. bendahara penerimaan pembantu;
    - 2. bendahara pengeluaran pembantu;
    - 3. bendahara barang pembantu; dan
    - 4. bendahara bantuan operasional kesehatan;
  - e. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat pengadaan.
- (2) Variabel rangkap tugas penanggung jawab atau koordinator program, upaya, atau pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program, upaya, atau pelayanan.



## Pasal 16

Variabel Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c pada jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan ketentuan meliputi:

- a. kurang dari 5 (lima) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
- b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

## Paragraf 3

### Variabel Kehadiran

#### Pasal 17

- (1) Variabel Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian meliputi:
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu) poin;
  - c. terlambat hadir dipotong 1% (satu per seratus) per hari keterlambatan dari persentase kehadiran; dan/atau
  - d. pulang sebelum waktunya dipotong 1% (satu per seratus) perhari pulang sebelum waktunya dari persentase kehadiran.
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

## Paragraf 4

### Formula Perhitungan Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.

## Paragraf 5

### Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 19

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh UPT Puskesmas Non BLUD.

Bagian Ketiga  
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan  
Pasal 20

- (1) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. belanja untuk pelayanan Kesehatan luar gedung;
    3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas dan/atau ambulans;
    4. belanja cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
    5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    7. pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang atau jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh UPT Puskesmas Non BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Non BLUD dan penyediaan awal obat pelayanan rujuk balik, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (3) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka secara terbatas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa oleh UPT Puskesmas Non BLUD dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik melalui katalog elektronik dan toko daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

- (2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di UPT Puskesmas Non BLUD, pengadaan barang atau jasa oleh UPT Puskesmas Non BLUD dilakukan secara manual atau non elektronik.
- (3) Pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Non BLUD atau pegawai UPT Puskesmas Non BLUD yang ditunjuk oleh Kepala UPT Puskesmas Non BLUD.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang atau jasa.

#### Pasal 24

Dalam hal barang atau jasa yang dibutuhkan UPT Puskesmas Non BLUD belum tercantum dalam katalog elektronik, toko daring, atau barang atau jasa telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang atau jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang atau jasa, UPT Puskesmas Non BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara manual, non elektronik, atau tidak melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara manual atau non elektronik, atau tidak melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24, UPT Puskesmas Non BLUD terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja pengadaan barang atau jasa Daerah yang dibuktikan dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan barang atau jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 26

Dalam hal UPT Puskesmas Non BLUD tidak dapat melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, maka pengadaan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN

#### Pasal 27

Pedoman pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI JKN

#### Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD dan diakui sebagai pendapatan.

- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada UPT Puskesmas Non BLUD.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi JKN yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal APBD sudah ditetapkan, penganggaran kembali pendapatan Dana Kapitasi JKN yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan oleh:

- a. secara berjenjang oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT Puskesmas Non BLUD; dan
- b. secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### LAPORAN

#### Pasal 31

Dinas menyampaikan laporan pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANYSAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 94

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT YANG BELUM MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH.

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi bagi UPT Puskesmas Non BLUD dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
2. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud di atas dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap UPT Puskesmas Non BLUD ditetapkan paling kurang 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan Dana Kapitasi JKN dihitung sebagai berikut:

$$\text{(pendapatan kapitasi) x (persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah) = Jasa Pelayanan}$$

Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas Non BLUD baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{(proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun )} \times \text{( persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah)} = \text{Jasa Pelayanan}$$

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi JKN dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota. Apabila alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan minimal 60%, maka alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maksimal 40% dari total pendapatan kapitasi. Bentuk belanja dari dukungan biaya operasional kesehatan sebagai berikut :

- 1. Belanja Barang Operasional
  - a. Belanja obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di UPT Puskesmas Non BLUD. Obat-obatan yang dimaksud termasuk obat untuk penyediaan awal program rujuk balik di UPT Puskesmas Non BLUD, apabila UPT Puskesmas Non BLUD mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik.

Alokasi belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di UPT Puskesmas Non BLUD. Besaran alokasi belanja obat tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya untuk memudahkan belanja, selanjutnya ketika akan belanja baru dirinci jenis obat apa saja yang akan dibeli.

Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja tersebut mengacu kepada harga obat E-katalog atau sumber informasi lainnya.

Contoh belanja obat :

Parasetamol (Tablet, Sirup), Amoksisilin (Tablet, Sirup), Antasida (Tablet, Sirup), Klofeniramin (Tablet), Alopurinol (Tablet), Asam Askorbat/Vitamin C (Tablet), Lidokain Injeksi 2% dan lain-lain.

b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas Non BLUD. Pemanfaatan untuk belanja alat kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan alat kesehatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu kepada harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja alat kesehatan:

*dental unit*, stetoskop, tensimeter, *portable liquid oxygen unit*, *ophthalmic trial lens set*, gunting medis sekali pakai, peralatan laboratorium klinik, pinset, *suction aerosol*, *air purifier*, dan lain-lain.

c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di UPT Puskesmas Non BLUD.

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk belanja BMHP direncanakan secara detil untuk menentukan BMHP apa yang akan dibeli sesuai dengan semua kebutuhan pelayanan termasuk BMHP yang digunakan untuk pelayanan pada masa pandemi.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja BMHP:

Kasa pembalut/perban, reagen laboratorium, Alat Pelindung Diri (APD), alat habis pakai untuk pemeriksaan *swab*, masker, *handscoon*, disinfektan, *sanitizer*, dan lain-lain.

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Non BLUD termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di UPT Puskesmas Non BLUD.

Belanja pelayanan kesehatan dalam gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional UPT Puskesmas Non BLUD baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung UPT Puskesmas Non BLUD. Pemanfaatan ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan perbaikan kualitas manajemen UPT Puskesmas Non BLUD.



Contoh belanja pelayanan kesehatan dalam gedung :

Konsumsi untuk penyuluhan/ sosialisasi/ pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transport (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket atau jaga (honor lembur + uang makan), penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di UPT Puskesmas Non BLUD (uang pulsa + biaya telpon/SMS) dan lain-lain.

e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah.

Belanja ini adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional UPT Puskesmas Non BLUD baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.

Terkait dengan penanganan pandemi, alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan *tracing*, skrining *mobile*, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi.

Contoh belanja pelayanan kesehatan luar gedung :

1. Uang transport diberikan kepada pegawai UPT Puskesmas Non PNS dalam kunjungan rumah;
2. uang harian petugas diberikan pada pegawai UPT Puskesmas untuk pengiriman sampel di luar Daerah;
3. konsumsi, uang transport peserta Non PNS, dan honor narasumber Non PNS dan PNS luar Daerah pada kegiatan penyuluhan/sosialisasi.

f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan/atau ambulans puskesmas sehingga siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

Belanja pemeliharaan ini dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional puskesmas keliling dan/atau ambulans atau untuk biaya pemeliharaan yang menyeluruh dalam satu paket biaya pemeliharaan, baik roda empat maupun roda dua.

Contoh belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling :

bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, biaya service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling/ ambulans dan lain-lain.

g. Bahan cetak, Penggandaan, Foto Copy, atau Alat tulis kantor

Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi, dan alat tulis kantor yang diperlukan UPT Puskesmas Non BLUD dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja :

cetak *family folder*, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, cetak buku, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.

h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan, dan Sistem Informasi

Ruang lingkup ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi ini dialokasikan untuk menunjang biaya operasional puskesmas, baik kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/pelayanan puskesmas baik di dalam maupun luar gedung, serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi pengelolaan Dana Kapitasi JKN.

Contoh belanja :

uang transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, meterai, prangko, *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop), *mouse*, printer, langganan internet, proyek LCD dan lain-lain.

i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di UPT Puskesmas Non BLUD.

Belanja ini bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh UPT Puskesmas Non BLUD maupun mengikuti kegiatan pelatihan/kursus petugas UPT Puskesmas Non BLUD ke tempat lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas Non BLUD.

Contoh belanja peningkatan kapasitas SDM Kesehatan :

Uang transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, biaya pelatihan dan sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain.

j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Non BLUD untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Belanja ini dapat berupa pembelian alat-alat untuk sarana prasarana atau untuk membayar jasa pemeliharaan sarana prasarana FKTP.

Contoh belanja pemeliharaan sarana dan prasarana :

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan gedung puskesmas, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, perbaikan/pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar

puskesmas, perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan, dan lain-lain.

## 2. Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung dan Tidak Langsung dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas Non BLUD yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Non BLUD.

Belanja pengadaan ini adalah belanja untuk menyediakan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Non BLUD.

UPT Puskesmas Non BLUD diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis/item barang yang akan dibeli melalui belanja modal sesuai dengan kebutuhannya, namun UPT Puskesmas Non BLUD tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian belanja modal seperti tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kendaraan transportasi air, baik untuk operasional kantor maupun ambulans.

Contoh belanja modal :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar puskesmas, dan lain-lain.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANYSAH